

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan hukum.¹ Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif setelah membaca dan melakukan studi terhadap putusan perkara gugatan wanprestasi pada Putusan No. 24/Pdt.G/2024/PN Rap dan menganggap permasalahan ini cukup dinamis dan kompleks dengan metode yang lebih alamiah dari para narasumber seperti wawancara dengan Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga data yang diperoleh juga lebih alamiah. Dan penulis ingin menemukan teori, pola, dan hipotesis secara mendalam dan memahami situasi sosial yang sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan. Di dukung dengan pendekatan secara yuridis empiris (pendekatan studi kasus), dimana penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan yang mengkaji studi dokumentasi, yakni menggunakan berbagai data seperti Peraturan Perundang-undangan, norma, beserta pendapat para sarjana. Serta dalam penelitian ini penulis meneliti studi dari putusan pengadilan yaitu Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat atas kasus wanprestasi gugatan perkara hutang piutang dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PN Rap. Pendekatan

¹ Peter Mahmud Marzuki. (2005). "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Kencana Prenada Media, hal: 35.

melalui studi kasus memungkinkan penulis mendalami satu kasus spesifik dalam koneksi hukum perdata. Melalui analisis mendalam ini, penulis dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil kasus ini dan menyimpulkan pelajaran yang lebih luas dari kasus tersebut.

1.2 Tempat dan Waktu Penelitian

1.2.1 Tempat Penelitian

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan Proposal ini, maka penulis memutuskan untuk memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penerapan asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Hakim terhadap perkara perdata gugatan wanprestasi yang sesuai dengan judul penulis.

1.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulis dilaksanakan mulai dari bulan November 2024 sampai dengan Juni 2025.

No.	Kegiatan	Oktober 2024				November Desember 2024				Januari-Maret 2025				April Mei 2025				Juni Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Bimbingan Proposal																				
3.	Seminar Proposal																				

No.	Kegiatan	Oktober 2024				November Desember 2024				Januari- Maret 2025				April Mei 2025				Juni Juli 2025			
4.	Penelitian Lapangan di Pengadilan Negeri Labuhanbatu																				
5.	Hasil Penelitian dan Bimbingan Bab IV dan V																				
6.	Sidang Meja Hijau																				

1.3 Bahan dan Alat Penelitian

Alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Maka, peneliti sebagai alat juga perlu dipastikan sejauh mana penelitian kualitatif siap melakukan penelitian dan kemudian terjun ke lapangan. Alat-alat yang wajib peneliti persiapkan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku Catatan dan Pena

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk menulis dan mencatat

semua percakapan dengan sumber data.

3. Kamera

Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk merekam atau mengambil gambar jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

1.4 Cara Kerja

1. Observasi, merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati objek atau fenomena yang sedang diteliti. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat berbagai perilaku, kondisi, atau perubahan yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang lebih mendalam dan realistis, terutama jika data yang diinginkan berkaitan dengan perilaku atau interaksi langsung.
2. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Dalam wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden untuk memperoleh pemahaman tentang pengalaman, pendapat, perasaan, atau persepsi mereka terhadap topik yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini penulis lakukan dengan pihak Pengadilan Negeri Rantauprapat.
3. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa catatan tertulis, foto, rekaman audio atau video, laporan, artikel, surat, dan

berbagai jenis dokumen lainnya yang berisi informasi penting terkait objek atau masalah yang diteliti. Dokumentasi penelitian berfungsi sebagai sumber data sekunder dan sering digunakan untuk melengkapi data dari metode lain, seperti observasi atau wawancara.²

3.7 Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis selanjutnya dianalisis dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini memiliki pengertian yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum tertulis atau dokumen-dokumen hukum yang berlaku. Penelitian ini menitikberatkan pada studi dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, kontrak, doktrin, dan literatur hukum untuk memahami norma-norma hukum yang mengatur suatu masalah tertentu.³ Namun, sedikit aksi penulis dengan melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

² Putri Mulana Purba. 2022. Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dengan Ancaman Kekerasan Yang Dilakukan Orang Tua Kandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2017/PN.Rap). Rantauprapat: Universitas Labuhanbatu, hal: 28-29.

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2009). "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: Rajawali Pers, hal: 462.